



**PENDIDIKAN KLINIK HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENTING DALAM
PEMBAHARUAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA**

***LEGAL CLINIC EDUCATION AS AN IMPORTANT INSTRUMENT
IN THE RENEW OF LEGAL EDUCATION IN INDONESIA***

Sahnansahuri Siregar

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang

email: ssahnansahuri@gmail.com

Otong Rosadi

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Ekasakti, Padang

email: otong_rosadi@yahoo.co.uk

ABSTRAK

Bidang ilmu hukum sebagai ilmu terapan sudah seharusnya melahirkan sarjana hukum siap tempur untuk berkecimpung dalam dunia hukum khususnya dan pembangunan masyarakat pada umumnya. Baik itu sebagai pengacara, hakim, jaksa, notaris, konsultan hukum juga profesi hukum lainnya. Sebagai salah satu “instrumen penting” yang seharusnya ada dalam pembelajaran ilmu hukum adalah klinik hukum. Klinik hukum hadir dengan maksud membekali mahasiswa fakultas hukum tentang pengetahuan praktis (*practical knowledge*), keahlian-keahlian (*Skill*), dan nilai-nilai (*value*) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan yang dilaksanakan dengan metode pengajaran secara interaktif dan reflektif. Kehadiran klinik hukum dalam kurikulum ilmu hukum memiliki peran penting setidaknya dalam upaya: pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; Peningkatan kompetensi mahasiswa dalam ilmu hukum; dan sebagai media bagi masyarakat untuk memperoleh akses keadilan. Penulis menyarankan pembaruan kurikulum ilmu hukum, melalui Pendidikan Klinik Hukum.

Kata kunci: akses keadilan, klinik hukum, kurikulum

ABSTRACT

The field of legal science as an applied science should have given birth to law graduates ready for combat to engage in the world of law in particular and community development in general. Be it as a lawyer, judge, prosecutor, notary, legal consultant as well as other legal professions. As one of the "important instruments" that should be present in the study of legal science is the legal clinic. The legal clinic is present with the intention of equipping law school students about practical knowledge, skills, and values in order to realize legal and justice services that are carried out with interactive and reflective teaching methods. The presence of a legal clinic in the legal science curriculum has the least important role in the effort: the implementation of the Tri Dharma of Higher Education; Increasing student competence in law; and as a medium for the public to gain access to justice. The author suggests updating the legal science curriculum, through Legal Clinic Education.

Keywords: access to justice, legal clinics, law enforcement

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi hukum (Sekolah Tinggi dan Fakultas Hukum) mengemban tugas mulia mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan pendidikan tinggi hukum. Sekolah tinggi dan Fakultas Hukum bertujuan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang nantinya akan terjun ke dunia kerja (terutama profesi hukum atau profesi lainnya yang berkaitan dengan hukum). Untuk mampu bersaing dalam dunia kerja setidaknya calon-calon sarjana hukum harus dibekali dengan dua keterampilan. Yang pertama adalah *hardskill*, yang merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Dan yang kedua adalah *softskill*, merupakan keterampilan seseorang dalam bergubungan dengan orang lain dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri untuk mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal.

Pemerintah, Pendidikan Tinggi Hukum (STH dan Fakultas Hukum), serta mahasiswa hukum, memiliki peran masing-masing serta berkewajiban untuk memfasilitasi dan mengembangkan kedua keterampilan tersebut untuk menghasilkan lulusan yang nantinya tidak hanya berkompeten dalam menjalankan tugasnya, namun juga memutlukkan hadirnya keadilan di tengah masyarakat. Selain ahli hukum juga berkarakter pejuang keadilan (berintegritas).

Namun pada kenyataan dewasa ini, lulusan fakultas hukum belum memiliki keterampilan yang mampu mengantarkan mereka untuk bersaing dengan para tenaga kerja baik tenaga kerja domestik, apalagi dengan tenaga kerja asing. Meski sebagian lulusan fakultas hukum mampu bersaing, namun kebanyakan dari mereka mengenyampingkan keadilan. Pendidikan formal (yang biasa-biasa saja), dewasa ini, sudah tidak lagi mampu. Ia dipenuhi dengan kegagalan-kegagalan besar. PTH kebanyakan mencetak generasi pekerja dan pengangguran. Mental 'buruh/pekerja' nampaknya banyak dijumpai di kalangan mahasiswa. Atmosfer akademik tak nampak, roda harian mereka hanya seputar kuliah, makan, lulus, cari kerja, dan jalan hidup (mapan, kurang mapan, biasa atau terseok).

Ghirah anak muda yang dahaga ilmu, rasa ingin tahu yang tinggi, gejolak kaum muda, dan mahasiswa yang berapi-api telah padam sudah. Mereka datang kuliah hanya ingin mengisi absen (presensi), saat kuliah main facebook atau WA, tidur di kelas, yang paling parah membuat onar yang sama sekali tidak menunjukkan karakter sebagai subjek yang terpelajar (Otong Rosadi & Awaludi Marwan, 2012:284).

Tentunya hal ini terjadi ditengarai berbagai faktor, baik itu dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kampus sebagai penyelenggara pendidikan dan penyedia fasilitas, dosen dan mahasiswa serta pengaruh kebudayaan yang menjadikan mahasiswa gagal sebagai intelektual yang dipercayakan untuk menjadi agen perubahan (*agent of change*).

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan kurikulum yang seringkali dikuti dengan “tujuan tertentu” dari pendidikan hukum itu sendiri menjadi pijakan bagi kampus untuk menyelenggarakan pendidikan. Kekuatan financial kampus (terutama swasta) serta kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum juga menjadi kendala dalam memberikan fasilitas-fasilitas dalam pengembangan pembelajaran di fakultas hukum. Gaya hidup serta pergaulan mahasiswa dengan lingkungannya menambah rentetan penyebab kurang kualitasnya lulusan fakultas hukum di Indonesia.

Budaya hedonism dan glamour telah membanjiri kehidupan dunia kampus dengan model-model yang diciptakan oleh kapitalisme. Figur-figur (*ideol-ego*) dunia kampus telah terkooptasi dengan tokoh-tokoh yang diperankan oleh budaya pop televisi dan jejaring social (facebook, twitter, whatsapp, dan sebagainya). Spivak percaya bahwa kebudayaan telah bermetamorfosis dalam pasar bebas dan memunculkan kebudayaan multinasional. Tidak hanya perusahaan multinasional, kebudayaan juga berfungsi sebagai capital di era posfordis (Otong Rosadi & Awaludi Marwan, 2012:284).

Meski terjadi pembaharuan kurikulum di tahun 2012 yang memberikan kerangka ukuran bagi tiap-tiap lulusan pendidikan tinggi, namun ternyata masih belum mampu meningkatkan kompetensi lulusan fakultas hukum dalam dunia kerja. Hal ini dibuktikan dengan data empiris dari disnaker Jawa Timur yang melaporkan dari 1.074 sarjana hukum yang mencari kerja, 1.064 orang diketahui belum bekerja¹.

Kondisi ini tentunya tidak akan menjadi semakin parah apabila tidak ada pembaharuan metode pembelajaran di bidang ilmu hukum mengingat dewasa ini kita dihadapkan pada era Revolusi Industri 4.0, yang ditandai oleh fenomena disrupsi, berupa hilangnya ratusan jenis pekerjaan konvensional dan melahirkan ratusan jenis pekerjaan dan profesi baru yang tentu saja membutuhkan prasyarat baru pula. Pada tahun 2015 saja, saat Negara-negara ASEAN memasuki *ASEAN Economic Community* yang memberikan kebebasan bagi Negara-negara di Asia Tenggara untuk melakukan perdagangan, baik

¹ Jawa Pos, 31 Oktober – 1 November 2014

barang, jasa maupun tenaga-tenaga professional seperti dokter, advokat, konsultan hukum. Memberikan dampak bagi pencari kerja. Persaingan tidak hanya akan terjadi antara pencari kerja dalam satu Negara, tetapi akan terjadi dengan pencari kerja dari berbagai Negara di kawasan ASEAN. Termasuk tentu saja bagi pencari kerja dari kalangan profesi hukum.

KONSEP PENDIDIKAN KLINIK HUKUM

Pendidikan klinik hukum merupakan sebuah konsep yang lahir dari konsep pendidikan hukum klinik yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), keahlian (*skill*), nilai-nilai (*values*) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan social, yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif (Open Society Justice Initiative, 2009:64). *Knowledge Element* merupakan elemen yang berkaitan dengan pengetahuan praktis untuk mahasiswa. *Social Justice* (Jimly Asshiddiqie, 2011:34), hukum dan HAM (Jimly Asshiddiqie, 2011:34) merupakan contoh pengetahuan praktis (*practicalknowledge*) yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Untuk keahlian (*Skill*) berkaitan dengan penguasaan keahlian mahasiswa seperti *lawyering technique*, *advocacy skill* dan lain-lain. Sementara *values* berkaitan dengan keberpihakan atas nilai-nilai keadilan sosial². Sila ke lima Pancasila serta alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa keadilan sosial merupakan salah satu dari prinsip dasar bernegara Republik Indonesia.

Pendidikan hukum klinik adalah sebuah gaya pengajaran dinamis yang juga digambarkan sebagai pembelajaran secara eksperimental dan pembelajaran atas dasar praktik. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendidikan Hukum Klinis dihadapkan dengan pekerjaan kepengacaraan yang nyata dengan tujuan untuk mengetahui apa itu pekerjaan pengacara. Pembelajaran tersebut dilakukan melalui bekerja berhadapan dengan permasalahan hukum yang nyata dan pengalamannya melalui pendampingan klien secara langsung, ataupun melalui kolaborasi dengan berbagai badan pemerintah atau lembaga kemasyarakatan (Open Society Justice Initiative, 2009:64).

² Merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Uli Parulian Sihombing, Siti Aminah, Muhammad Khoirur Roziqin, Abdul Wahid, *Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education)* Dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, hlm, 7

Dari bentuknya, pendidikan hukum klinik terdiri dari tiga komponen utama yaitu:

1. Komponen perencanaan
Mahasiswa hukum yang mengikuti PHK mempersiapkan dan merencanakan praktik-praktik hukum apa saja yang ingin diperoleh selama mengikuti PHK. Seperti teknik memberikan pelayanan hukum, jenis-jenis isu dalam hal kepengacaraan, pengembangan kasus-kasus tertulis, merencanakan proyek dan menstumuluskannya dengan kehidupan nyata.
2. Komponen praktik
Mahasiswa melalui prakti hukum. Misalnya untuk PHK berupa *in-house clinic (real the client)* mahasiswa melakukan interview terhadap klien dibawah bimbingan dosen/advokat. Atau jika fukur melakukan *street law*, maka mahasiswa melakukan pengajaran kepada komunitas sesuai denga isu-isu hukum yang sudah direncanakan.
3. Komponen refleksi
Mahasiswa hukum di bawah bimbingan dosen melakukan evaluasi atas kegiatan yang mereka lakukan. Ada beberapa metode untuk melakukan evaluasi yaitu bisa dilakukan secara tertulis, latihan evaluasi secara mandiri, *per review* dan kritik, atau evaluasi dari supervisor (The Indonesia Legal Resource Centre, 2014:7-8).

Terdapat sejumlah tujuan dari Pendidikan Hukum Klinik antara lain; pengajaran teori hukum, keahlian praktik-praktik kepengacaraan, dan tanggungjawab professional, memperkenalkan mahasiswa atas isu-isu keadilan sosial melalui pengalamannya dalam mengadvokasi kelompok-kelompok marjinal. Pendidikan Hukum Klinik memberikan pondasi bagi mahasiswa dalam meniti karir professional kelak yaitu memiliki komitmen yang besar terhadap etikda dan nilai-nilai keadilan social. Selain bagi mahasiswa, Pendidikan Hukum Klinik menyediakan pelayanan hukum yang diperlukan untuk komunitas di luar fakultas hukum, juga membenamkan akademisi hukum (dosen dan mahasiswa) ke dalam dunia sebagai aktor bukan hanya pengamat³.

Elemen kunci implementasi Pendidikan Hukum Klinik adalah pembentukan *legal clinic*, di mana *legal clinic* tersebut dijalankan oleh mahasiswa dengan supervise dosen, yang diatur dengan aturan yang sama terhadap LBH di luar fakultas hukum. *Legal clinic* biasanya dihubungkan dengan fakultas hukum sebagai basis operasionalnya. Terdapat banyak ragam *legal clinic* yang ada dan atau dijalankan oleh fakultas hukum. Jenisnya tergantung pada banyak faktorf, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan pada lokasi praktiknya, terdapat dua jenis *legal clinic* yaitu yang ada di fakultas hukum (*in-house clinic*) dan di luar fakultas hukum (*out-house clinic*).

³ Merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Uli Parulian Sihombing, Siti Aminah, Muhammad Khoirur Roziqin, Abdul Wahid, *Ibid*, hlm. 7-8

Program-program dari *out-house clinic* terdiri dari:

- a. *Externship*, yaitu mahasiswa bekerja di sebuah kantor hukum atau kantor pemerintahan di bawah supervise dari pengacara praktisi atau pejabat pemerintahan;
- b. *Community Clinic*, tempat mahasiswa bekerja secara langsung di komunitas;
- c. *Mobile Clinic*, mahasiswa mengunjungi komunitas untuk memberikan pendapat hukum dan atau memberitahukan komunitas atas hak-haknya, atau memberikan nasehat jenis tertentu permasalahan hukum dan cara penyelesaiannya.

Program-program dari *in-house clinic* terdiri dari:

- a. *Life client/real client clinic*, di mana mahasiswa menyediakan pelayanan hukum secara langsung kepada klien;
- b. *Simulation Clinic*, di mana mahasiswa mensimulasikan kehidupan nyata atas dasar *role-playing* dengan tujuan untuk melatih kemampuan kepengacaraan mahasiswa. Biasanya kasus-kasus yang nyata dipakai dalam *simulation clinic* ini⁴.

URGENSI KEHADIRAN KLINIK HUKUM DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Akses Keadilan untuk Menghadirkan Negara Hukum Indonesia

Indonesia Negara Hukum, merupakan kaidah konstitusi yang diatur dalam UUD 1945. Pemenuhan hak mendapat perlindungan hukum dan akses mendapat keadilan merupakan ciri dari Negara Hukum. Sebagai bagian dari hak atas keadilan, Roger Smith (The Indonesia Legal Resource Centre, 2014:7-15-16) mengidentifikasi Sembilan prinsip *access to justice*:

1. Akses keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga Negara;
2. Kepentingan warga Negara harus lebih besar dibandingkan dengan kepentingan penyedia jasa bantuan hukum, dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akses keadilan;
3. Tujuannya tidak hanya keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantive;
4. Setiap warga Negara membutuhkan bantuan hukum untuk kasus perdata maupun pidana;
5. Akses menuju keadilan mensyaratkan untuk melakukan setiap tindakan untuk mencapai pemenuhan tujuannya termasuk reformasi hukum formil dan materil, pembaruan pendidikan, informasi dan pelayanan hukum;
6. Kebijakan atas pelayanan hukum dengan memperkenalkan bantuan hukum yang dibiayai oleh Negara (*publicly funded*) atau menjamin hak atas bantuan hukum bagi masyarakat marjinal yang disediakan oleh advokat;
7. Keterbatasan sumber daya (*resource*) atas bantuan hukum bukan merupakan hal yang mengakhiri akses menuju keadilan, tetapi merupakan pembatasan cara pemberian bantuan hukum;

⁴*Ibid*, Hlm. 8-9

8. Bantuan hukum harus efektif, terlalu banyak persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum hal yang tidak efektif;
9. Penggunaan teknologi yang potensial membantu bantuan hukum seperti teknologi informasi;
10. Hak konstitusional atas bantuan hukum merupakan prinsip cardinal.

Indonesia adalah Negara hukum⁵. Penjelasan mengenai Negara hukum bermakna bahwa Negara yang berlandaskan hukum harus menjamin terselenggaranya hukum dengan baik serta menjamin bahwa setiap warganya harus mendapatkan tempat dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain jaminan konstitusional, berbagai aturan hukum juga menjamin hak atas bantuan hukum untuk masyarakat miskin/marjinal, diantaranya adalah;

1. Pasal 54, 55, dan 56 UU No. 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Pasal 14 ayat (3) huruf d UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (SIPOL)
4. Pasal 4 dan 5 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
5. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 006/PUU-II/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Advokat

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hanya dapat dilakukan oleh advokat⁶ namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 006/PUU-II/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Advokat menghapuskan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Putusan MK yang merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Stephen Golub dan Marry Mc Clymont menegaskan pentingnya kehadiran klinik hukum dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia sebagai instrument bagi perguruan tinggi terutama fakultas hukum untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi dalam fungsi pengabdian masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan

⁵ Dalam bukunya membedah hukum progresif Prof Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Negara hukum yang hendak dibangun bukanlah Negara hukum yang menyelesaikan segala persoalan-persoalan hukum melalui pengadilan, melainkan Negara hukum yang membahagiakan seluruh rakyat Indonesia

⁶ Ini didasarkan atas ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. (yang sekarang sudah dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004)

pendidikan tinggi hukum dan perubahan social seperti ditunjukkan oleh pengalaman Negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan bahkan Amerika Serikat⁷

Mahkamah Konstitusi melihat peran *legal clinic* dengan akses terhadap keadilan, di mana masyarakat marjinal khususnya yang berada di wilayah pedesaan yang tidak ada pengacara dan LBH organisasi non-pemerintah (Fultoni. AM, Dkk, 2009:5).

Selain itu Klinik Hukum atau LKBH Kampus memiliki posisi strategis dalam pemberian bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tiga hal, yaitu (The Indonesia Legal Resource Centre, 2014:5-6) : *Pertama*, jumlah dan sebaran LKBH Kampus merata, bahkan di daerah yang terpencil sekalipun. Fakultas hukum yang mendirikan LKBH menjadi peluang bagi pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum; *Kedua*, di dukung oleh sumber daya manusia yang jumlahnya cukup, baik tenaga pengajar maupun mahasiswa. Pengetahuan hukum menjadi modal yang baik untuk memberikan layanan bantuan hukum; *Ketiga*, orientasi non profit. LKBH merupakan bagian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma ketiga; Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marjinal

Pembaharuan Kurikulum Ilmu Hukum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sebagai Upaya Peningkatan SDM Profesi Hukum di Era Revolusi Industri

Sejarah pendidikan hukum di Indonesia dimulai sejak di dirikannya *Opleidingschool voor de Inlandsche Rechtskundigen*⁸ pada masa penjajahan Kolonial Belanda. Lembaga pendidikan ini merupakan lembaga pendidikan tinggi hukum pertama yang berdiri di Indonesia yang setara dengan lembaga pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Kemudian pada tahun 1924 level pendidikan hukum ditingkatkan menjadi pendidikan tinggi yang setara dengan universitas. Peningkatan ditandai dengan pendirian *Rechtshogeschool* (Hikmahanto Juwana, 2011:2). Pergulatan pendidikan hukum pada masa *colonial* Belanda berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama dengan model pembelajaran *positivism*.

Pada awal pembukaan pendidikan tinggi hukum di Indonesia, pendidikan dirancang untuk menyiapkan tenaga terampil dalam menggunakan hukum positif. Lulusannya bergelar

⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Advokat

⁸ Soetandyo Wignjsoebroto sebagaimana dikutip oleh Tri Budiono dalam artikelnya yang berjudul "Revolusi" Pendidikan Tinggi Hukum

“*meester in de rechten*” (Mr.) yang secara hukum masih berlaku untuk para lulusan sampai tahun 1962. Rancangan tersebut juga tercermin dari pilihan nama *Ilogeschool* (sekolah tinggi) yang lebih berkonotasi pendidikan keterampilan (*skill development*), bukan pendidikan ilmu hukum (*rechtswetenschap*) yang sebenarnya. Secara lebih rinci Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa para mahasiswa disiapkan untuk pekerjaan: (1) tenaga kehakiman, (2) pegawai negeri dan (3) pekerjaan bebas (advokat) (Satjipto Rahardjo, 2009:19-21).

Setelah Indonesia merdeka, kurikulum pendidikan hukum-pun dirubah oleh pemeritahan Soekarno. Kurikulum pendidikan tinggi hukum diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berani dan memiliki kemampuan membuat terobosan secara revolusioner. Tujuan pendidikan hukum kembali diubah ketika pemerintahan Soekarno digantikan oleh pemerinatahan Soeharto. Pada masa ini hukum ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang dapat mendukung proses pembangunan di Indonesia⁹.

Pada tahun 1971, konsep Pendidikan Hukum Klinis mulai diperkenalkan di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 0918/1972 yang memperkenalkan Mata Kuliah PHK dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selain itu juga diperkenalkan beberapa mata kuliah hukum klinis dan dibentuk beberapa LBH kampus di beberapa fakultas hukum (The Indonesia Legal Resource Centre, 2014:11).

Pendidikan hukum mulai diorientasikan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menggabungkan dengan prkatik. Prof. Mochtar Kusumaatmadja sering menyebut fakultas hukum sebagai *professional school*, yaitu fakultas hukum mirip dengan fakultas kedokteran di mana mahasiswanya membutuhkan aplikasi praktik atas teorinya. Menurut catatan beliau, pada pertengahan tahun 1970 telah dibentuk proyek percontohan PHK di fakultas hukum dan diresmikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) pada waktu ketuanya Doddy Tisna Amidjaja (The Indonesia Legal Resource Centre, 2014:12).

Konsep PHK lebih konkret lagi menjadi bagian dari pembela-jaran hukum, ketika Mochtar Kusumaatmadja memprakarsai suatu *Pilot Project Clinical Legal Education* di fakultas hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1980-an. *Pilot Project* tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran Mochtar untuk menghasilkan “*Professional lawyer*” yang

⁹*Ibid*

akan bekerja bersama-sama dengan para teknokrat pembangunan. Melalui Kep.Dikti Nomor 30/1983 diperkenalkan konsep “kurikulum inti” dengan mata kuliah “pembuat studi” berupa kewajiban menyusun laporan kasus di pengadilan dan mata kuliah “praktik hukum” dalam kurikulum fakultas-fakultas hukum (The Indonesia Legal Resource Centre, 2014:12).

Nasib PHK dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum berakhir ketika Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1983 mengeluarkan kebijakan yang menyederhanakan struktur dan organisasi di perguruan tinggi hanya ada satu lembaga penelitian. Selain itu perkembangan PHK mulai meredup dengan adanya perubahan kurikulum pendidikan tinggi hukum yang menekankan pada Sistem Kredit Semester (SKS). Kebijakan ini mengakibatkan keberadaan PHK tidak banyak mendapat support dari fakultas maupun universitas (The Indonesia Legal Resource Centre, 2014:12).

Sementara itu Satjipto Raharjdo (2009:30-31) mengemukakan pertengahan tahun 80-an terjadi perubahan sangat besar dalam pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk pendidikan tinggi hukum. Perubahan besar tersebut, seringkali disebut sebagai perubahan revolusioner. Perubahan tersebut pantas dikualifikasikan sebagai revolusioner, karena mengintroduksikan satu tipe pembelajaran baru yang disebut sebagai pendidikan keilmuan (*scientific, education, scientific program*).

Pada tahun 1993 kembali terjadi perubahan dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 017/D/0/1993 mengenai kurikulum fakultas hukum yang diubah dengan SK Mendikbud No. 0325/U/1994 merupakan suatu upaya mengadakan reorientasi dalam pendidikan hukum. Keputusan mengenai kurikulum ini, antara lain diambil karena tingginya tingkat keluhan konsumen terhadap lulusan fakultas hukum yang mereka sebut sebagai ‘tidak memperhatikan kebutuhan pasar’. Sebab itu pulalah dalam kurikulum ini dimasukkan satu kelompok mata kuliah yang disebut sebagai ‘Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum’¹⁰.

Kurikulum ini dinamakan dengan Kurikulum Nasional yaitu Kurikulum Berbasis Isi. Kurikulum ini memiliki tiga kualifikasi: (1) mengutamakan penguasaan IPTEKS, (2)

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, Pendidikan Tinggi Hukum dalam Sistem Peradilan Terpadu, Sebagaimana diunduh dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7255/pendidikan-tinggi-hukum-dalam-sistem-peradilan-terpadu> pada tanggal 24 November 2018

tidak merumuskan kemampuannya, dan (3) menetapkan mata kuliah wajib (100-110 dari 160 SKS (S1) oleh konsorsium.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sejak Indonesia mengalami reformasi terus meningkat dengan pesat. Persaingan global menjadi antar Negara pun tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu setelah tahun 2000 Indonesia ikut dalam perjanjian dan komitmen global dan meratifikasi beberapa perjanjian seperti (AFTA, WTO, GATSS).

Setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTS) oleh pemerintah Negara RI, maka dunia semakin mencair dalam berhubungan dan berinteraksi. Berbagai macam parameter kualitas akan dipasang untuk menstandarkan mutu dan kualitas lulusan di berbagai belahan bumi. Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar Negara-negara di ASEAN mulai ditetapkan. Hingga pada tahun 2010 mulailah disepakati *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk berbagai profesi (Ditjen Dikti Kemdikbud, 2014:1-3)

Semenjak tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui konsep *the four pillars of education*, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning to live together*, Indonesia merekonstruksi konsep kurikulum dari Kurikulum Berbasis Isi menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum ini memiliki kualifikasi: (1) mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran (mutu), (2) terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan keilmuan, kewenangan dan tanggungjawabnya, (perumusan pembelajaran minimal tercantum pada SNPT dan (4) hasil kesepakatan prode sejenis.

Terus meningkatnya perkembangan IPTEKS membuat pemerintah Indonesia, bahkan seluruh rakyat Indonesia harus bergerak maju searah dengan perkembangan global, hingga pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2012, juga diiringi dengan pergeseran kurikulum pendidikan tinggi yang sebelumnya memakai konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi menjadi kurikulum yang memberikan ukuran penyetaraan terhadap capaian pembelajaran. Kurikulum ini dinamakan Kurikulum Pendidikan Tinggi, yang menggunakan kualifikasi; (1) mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran (mutu), (2) terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan keilmuan, kewenangan dan tanggung jawabnya, (3) perumusan capaian pembelajaran minimal tercantum pada Stadar Nasional Pendidikan Tinggi, (4) hasil kesepakatan prodi sejenis.

Ukuran penyetaraan yang dinyatakan dalam kurikulum ini dinyatakan dalam bentuk kerangka kualifikasi nasional. Di dalam Pasal 29 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur mengenai kerangka kualifikasi nasional yang menjadi ukuran terhadap capaian pembelajaran.

Kemudian pasal ini ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI juga disusun sebagai respon dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (*The International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific*).

Dengan adanya KKNI maka Negara-negara lain dapat menggunakannya sebagai panduan untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan menerima pelajar atau Tenaga kerja dari Indonesia (Tim Kurikulum Ditjen Dikti Kemdikbud, 2014:1-5).

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas 9 (Sembilan) jenjang, dan menempatkan lulusan Sarjana (S1) pada jenjang ke 6 (enam)¹¹.

Pada tahun 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di dalam Permendikbud ini diatur Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Pada perkembangannya kemudian lahir Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

¹¹ Lihat Pasal 5 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 1 angka 5 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 menyebutkan yang dimaksud Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, mengatur Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 5 ayat (2), Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan, wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Disebutkan dalam Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015:

1). Rumusan Sikap

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2). Rumusan Keterampilan Umum

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
- d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

3). Rumusan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus di Bidang Hukum

Pada saat menyusun capaian pembelajaran (CP) Lulusan Ilmu Hukum inilah maka penting dilakukan workshop yang melibatkan sivitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya (prodi sejawat, alumni, profesi hukum dan pengguna). Pada saat penyusunan capaian pembelajaran lulusan inilah maka Pendidikan Klinik Hukum sebagai instrumen penting dalam pembaharuan pendidikan tinggi hukum di era Revolusi Industri 4,0 saat krusial didiskusikan dengan intens. Termasuk model pembelajarannya yang mesti mulai mengarah pada pemanfaatan teknologi informatika dan komputer (TIK), semisal menyiapkan materi *online learning*, atau paling tidak dengan menggunakan model *blended*

learning. Bahan-bahan ajar (*material course*) juga dengan menggunakan fasilitas online berbasis TIK.

Pasal 7 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 menyebutkan Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, wajib disusun oleh: a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis. Rumusan yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 ini diubah oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 ini hanya mengubah ketentuan mengenai penghitungan beban kerja dosen; kriteria dan nisbah dosen tetap dan dosen tidak tetap; serta status lahan perguruan tinggi; serta perubahan Pasal 66 yang mengatur Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Ketentuan Perubahan atas Pasal 66 dalam Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 yang diundangkan 30 Oktober 2018 ini menegaskan bahwa Rumusan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus di Bidang Hukum dalam penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan sarjana hukum disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Dalam konteks inilah maka Pendidikan Klinik Hukum dapat dijadikan instrumen penting dalam model pembelajaran Pendidikan Hukum kita.

KESIMPULAN

Pendidikan hukum klinik yang direalisasikan dalam bentuk klinik hukum merupakan salah satu instrument inovatif dalam pembaharuan pendidikan tinggi hukum di

Indonesia. Klinik hukum merupakan instrument penting dalam proses pembelajaran di pendidikan tinggi hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kurikulum pendidikan tinggi hukum. Klinik hukum berperan penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dharma pertama dan ketiga. Klinik hukum juga menjadi jembatan bagi para pencari keadilan (*justiabelen*). Pelayanan hukum, konsultasi hukum, pendidikan hukum, hingga pendampingan kasus hukum (litigasi maupun non-litigasi) menjadi pokok-pokok pembelajaran klinik hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat. Disamping dua urgensi keberadaan klinik hukum diatas, klinik hukum memiliki peran penting dalam rangka menghasilkan lulusan pendidikan tinggi hukum yang berkompetensi dan berintegritas dalam menjalankan profesi hukum. Pembelajaran melalui metode praktek dan teori yang di terapkan dalam penyelenggaraan klinik hukum menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan yang sudah ditetapkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, hingga pada akhirnya mampu bersaing dengan lulusan fakultas hukum (domestic dan asing) dalam dunia kerja terutama di era Revolusi Industri 4,0 dengan tentu saja memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK). Karenanya rekomendasi Penulis adalah pentingnya memasukkan Pendidikan Klinik Hukum (Clinical Legal Education) dalam pembaharuan Kurikulum Ilmu Hukum di Era Revolusi Industri 4,0.

Ucapan Terima Kasih:

Kepada Dendi Kurniawan, (email: kdendi34@gmail.com) atas diskusi dan masukannya dalam memperkaya tulisan ini dari hasil Risetnya, saat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ekasakti. Juga kepada Uli Parulian Sihombing, atas kerjasamanya antara The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC) dengan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.

DAFTAR PUSTAKA

Baku Bacaan

Fulthoni. AM, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Mengelola Legal Clinic Panduan Membentuk dan Mengembangkan LBH Kampus Untuk memperkuat Akses Keadilan*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) didukung oleh Canadian International Development Agency (CIDA), Jakarta, 2009;

Open Society Justice Initiative (OSJI), Pengabdian Masyarakat Untuk Keadilan Modul Pelatihan Untuk Memperkuat Kapasitas Kelembagaan LBH Kampus, Disusun Oleh Fulthoni, AM, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, The Indonesian Legal Resource

Centre (ILRC) atas dukungan Canadian International Development Agency (CIDA), 2009;

Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009;

The Indonesia Legal Resource Centre, *Memperjuangkan Keadilan Panduan Standar Minimum Pelayanan Bantuan Hukum Untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kampus*, The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC) Asosiasi Pendidikan Hukum Klinis Indonesia (APHKI) didukung oleh Open Society Justice Initiative (OSJI), Jakarta, 2014,

The Indonesian Legal Resource Centre dan Forum Solidaritas LKBH Kampus, *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus*, The Indonesian Legal Resource Centre didukung oleh Open Society Institute, Jakarta, 2010;

Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Bukum Kurikulum Pendidikan Tinggi*, Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 2014;

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (SIPOL)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Jurnal dan Penelitian

Hikmahanto Juwana, *Kurikulum Pendidikan Hukum Dalam Menjawab Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia*, Dalam Jurnal Law Review Edisi Khusus, ISSN: 1412-2561, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2011;

Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, dalam Jurnal Keadilan Sosial 2, The Indonesian Legal Resource Centre, didukung oleh Open Society Institute (OSI), Jakarta, 2011;

Otong Rosadi & Awaludi Marwan, Pendidikan Hukum: Sebuah Kontemplasi Kritis, dalam Prossiding Dan Konferensi Dialog Negara Hukum, Negara Hukum Indonesia Ke Mana Akan Melangkah?, Jakarta, 9-10 Oktober 2012;

Uli Parulian Sihombing, Siti Aminah, Muhammad Khoirur Roziqin, Abdul Wahid, *Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education)* Dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jakarta, 2014;

Internet dan lain-lain

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7255/pendidikan-tinggi-hukum-dalam-sistem-peradilan-terpadu>